

SATUAN TUGAS – PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN – PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

Kpt 5 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 97 TAHUN 2023 TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat KPU Kota Payakumbuh dan perlu ditetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023 dan PKPU No. 8 Tahun 2023
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan Perubahan nama-nama dan kedudukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Maret 2025
  - Lamp.: 1 hlm.